

PENERAPAN PEMBATAHAN USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Ahmad Ma'sum Maspeke

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email: ahmadma'sum.maspeke@gmail.com

ABSTRAK

Dispensasi kawin adalah perkara voluntair yang merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama berupa kelonggaran yang diberikan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah yaitu 19 tahun agar mereka dapat melangsungkan perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan dilakukan dengan cara deskriptif, merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan sumber data kepustakaan, dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, adapun Metode analisis data dilakukan setelah data terkumpul melalui instrumen penelitian kemudian dilakukan analisa data dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, sejak pemberlakuan pembatasan usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terjadi peningkatan jumlah perkawinan dibawah umur jika dibandingkan dengan sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut. Data yang diperoleh peneliti menunjukkan banyaknya perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat di Pengadilan Agama Bolaang Uki. serta masih tingginya jumlah perkawinan dibawah batas usia minimal 19 Tahun yang dilaksanakan oleh para Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Problematika yang dihadapi oleh para Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi Disatu sisi hakim berkeinginan untuk membatasi perkawinan dibawah umur, disisi lain Pengadilan Agama tidak dibenarkan menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara permohonan yang diajukan oleh masyarakat sepanjang perkara yang diajukan itu merupakan kewenangannya. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku penghulu juga menghadapi problematika dalam pelaksanaan perkawinan karena permohonan perkawinan yang diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan sudah ditolak agar tidak terjadi perkawinan dibawah umur, tetapi pada akhirnya perkawinan tersebut tetap terlaksana karena sudah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama

Kata Kunci: Penerpan, Pembatasan usia, Perkawinan

Pendahuluan

Ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,¹ menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.² Perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ini berdasarkan pertimbangan bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. meskipun demikian penting untuk melihat apakah dalam penerapan undang-undang yang baru ini akan mampu mencapai tujuan seperti yang diharapkan oleh pemerintah saat melakukan perubahan dan uji materil terhadap undang-undang perkawinan yang lama.

Sedangkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat

¹ Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 merupakan Inisiatif DPR RI yang mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2017 yang menyatakan pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun”, undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan perempuan.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.³ Dalam pasal ini tidak dijelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan itu apa, alasan sangat mendesak itu seperti apa, sehingga masyarakat yang beragama islam dalam hal ini orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita, bisa memilih alasan apa saja ketika mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Di satu sisi, Pengadilan Agama tidak dibenarkan menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara permohonan yang diajukan oleh masyarakat sepanjang perkara yang diajukan itu merupakan kewenangannya.

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat ini menunjukkan bahwa peraturan tentang pembatasan usia perkawinan dalam penerapannya hanya dianggap biasa oleh sebagian masyarakat, karena adanya dispensasi yang dapat dijadikan alternative bagi seseorang untuk melakukan perkawinan dibawah umur, sehingga walaupun perkawinan yang semula ditolak untuk dilaksanakan oleh Penghulu/Kepala KUA Kecamatan karena calon pengantinnya masih dibawah batas umur yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi kemudian tetap harus dilaksanakan karena sudah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow belum memahami pembatasan usia perkawinan yang menjadi tujuan pemberlakuan Undang undang nomor 16 Tahun 2019.

Jika fenomena tersebut terjadi terus-menerus dari tahun ke tahun, maka dampak negatif terhadap anak yang menjadi dasar pertimbangan penerapan Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 sulit untuk dihindari dan akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Dispensasi kawin adalah perkara voluntair yang merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama berupa kelonggaran yang diberikan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah yaitu 19 tahun agar mereka dapat melangsungkan perkawinan. Proses persidangan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bolaang Uki biasanya dilakukan hanya dengan hakim tunggal, yang dalam penetapan pemberian dispensasi kawin, hakim menafsirkan sendiri isi dari pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Nasution, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.

Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggali informasi yang sesuai gambaran kondisi, objek, atau fenomena sosial saat dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini desain penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Desain tersebut digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang problematika dalam penerapan pembatasan usia perkawinan yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki, para Kepala Kantor Urusan Agama serta masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sejak pemberlakuan pembatasan usia perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 16 tahun 2019, di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih terjadi perkawinan dibawah batas usia minimal yang ditentukan oleh undang undang yaitu 19 (Sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan. Fenomena ini dapat dilihat pada data perkawinan dibawah umur yang peneliti dapatkan saat melakukan penelitian di 5 (lima) Kantor Urusan Agama yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta di Pengadilan Agama Bolaang Uki. Dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 5 (lima) kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan panitera Pengadilan Agama Bolaang Uki, diperoleh data sebagai berikut :

a) Data KUA Kecamatan Bolaang Uki

Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Bolaang Uki Bapak Risdianto Van Gobel, S.HI, perkawinan dibawah umur di wilayah kecamatan Bolaang Uki tergolong cukup tinggi. Beliau menguraikan kepada peneliti saat melakukan penelitian bahwa sejak bulan Januari sampai dengan bulan Nopember tahun 2020 Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki telah melayani perkawinan sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) pasang. Dari Jumlah tersebut, terdapat perkawinan dibawah umur sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pasang. Alasan utama yang menyebabkan terjadi perkawinan dibawah umur adalah karena calon mempelai wanita telah hamil duluan akibat pergaulan bebas. Dari 27 pasang perkawinan dibawah umur yang terjadi selama kurun waktu 11 (sebelas) bulan itu, ada 19 (sembilan belas) pasang calon pengantin yang melangsungkan perkawinan dengan

alasan calon mempelai wanita telah hamil duluan. Sisanya 8 (delapan) pasang dengan alasan karena takut terjerumus perzinahan.⁴

Hasil wawancara juga diketahui bahwa jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, dimana batasan umur minimal bagi wanita adalah 16 Tahun, hanya ada 6 (enam) pasang perkawinan yang dilaksanakan dengan melalui dispensasi dari Pengadilan Agama Bolaang Uki. Saat diwawancarai, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang uki menuturkan bahwa, dari 27 (dua puluh tujuh) pasang perkawinan dibawah umur yang dilayani di tahun 2020, didominasi oleh calon mempelai wanita yang masih dibawah umur. Terdapat 24 (dua puluh empat) pasang yang calon mempelai wanitanya masih dibawah umur yang rata rata harus dinikahkan walaupun masih dibawah umur karena telah hamil diluar nikah. Sisanya 2 (dua) pasang yang calon mempelai pria dibawah umur, sementara 1 (satu) pasang yang kedua calon suami isteri masih dibawah umur.⁵

Tabel. 4.3

**Data Perkawinan dibawah Umur
Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Bulan Januari- Nopember Tahun 2019 dan tahun 2020**

NO	KUA KECAMATAN	PERKAWINAN DIBAWAH UMUR	
		TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	Bolaang Uki	16	27
2	Posigadan	3	20
3	Pinolosian	4	11

⁴Risdianto Van Gobel, S.HI, *Kepala KUA Kecamatan Bolaang Uki*, wawancara, tanggal 28 Desember 2020

⁵Risdianto Van Gobel, S.HI, *Kepala KUA Kecamatan Bolaang Uki*, wawancara, tanggal 28 Desember 2020

4	Pinolosian Tengah	0	4
5	Pinolosian Timur	0	3
	Jumlah	23	65

Sumber : Data Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahun 2019 dan Tahun 2020

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah peristiwa perkawinan dibawah umur di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diberlakukan, mengalami lonjakan hampir tiga ratus persen (300%) jika dibandingkan dengan data tahun 2019 sebelum Undang-Undang diberlakukan.

Perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat di Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tahun 2019, sebelum pemberlakuan pembatasan usia perkawinan menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.4

**Daftar Rekapitulasi Permohonan Dispensasi
 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2019**

NO	BULAN	YANG MASIH DIBAWAH UMUR		
		Calon Suami	Calon Isteri	Keduanya
1	2	3	4	5
1.	Januari	0	2	0
2.	Pabruari	1	2	1
3.	Maret	1	0	0
4.	April	0	2	0
5.	Mei	0	0	0
6.	Juni	0	0	0
7.	Juli	1	2	0
8.	Agustus	1	0	2
9.	September	0	1	3
10.	Oktober	0	4	0
	JUMLAH	4	13	6
	TOTAL	23		

Sumber : Data Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Bolaang Uki 2019

Data diatas merupakan keadaan perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat di Pengadilan Agama Bolaang Uki, sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dimana batasan usia kawin bagi pria dan wanita disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Dari data diatas terlihat bahwa sebelum berlakunya undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, hanya ada 23 (dua puluh tiga) perkara permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Pengadilan Agama Bolaang Uki.

Jumlah perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat di Pengadilan Agama Bolaang Uki terjadi kenaikan pada saat mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kenaikan jumlah perkara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.5

**Daftar Rekapitulasi Permohonan Dispensasi
Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2020**

NO	BULAN	YANG MASIH DIBAWAH UMUR		
		Calon Suami	Calon Isteri	Keduanya
	2	3	4	5
1.	Januari	0	6	0
2.	Pabruari	0	9	0
3.	Maret	0	6	0
4.	April	3	8	0
5.	Mei	0	1	0
6.	Juni	0	6	3
7.	Juli	0	4	0
8.	Agustus	1	6	2
9.	September	1	7	1
10.	Oktober	0	7	1
	JUMLAH	5	60	7
	TOTAL		72	

Sumber : Data Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Bolaang Uki 2020

Dari kedua tabel diatas diperoleh gambaran bahwa pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bolaang Uki mengalami kenaikan sampai hampir 200% (dua ratus persen) jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Okteber sebelum batasan umur pria dan wanita disamakan menjadi 19 Tahun, hanya ada 23 (dua puluh tiga) perkara permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Bolaang Uki.

Berbagai problematika yang terjadi dalam penerapan pembatasan usia perkawinan seharusnya bisa diminimalisir jika ada upaya yang sungguh sungguh dari semua pihak yang berkepentingan dalam melakukan upaya sosialisasi, penyuluhan, edukasi dan lainnya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda agar mereka mamahami tujuan pemberlakuan pembatasan usia perkawinan sebagaimana yang menjadi tujuan revisi undang undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peneliti menemukan fakta bahwa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sudah dilakukan beberapa pihak walaupun hasilnya belum maksimal. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Bapak H. Irmanto Usuli, S.Ag, MM., saat diwawancarai peneliti menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya dengan mengerahkan potensi yang ada baik itu penghulu, penyuluh non PNS dan aparatur Kementerian Agama lainnya. Salah satu program Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah kegiatan “*Bimbingan Remaja Usia Sekolah*” yang diselenggarakan oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Sasaran kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun ini adalah siswa siswi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Madrasah Aliyah. Dalam kegiatan tersebut, para peserta yang merupakan bakal calon pasangan suami isteri setelah selesai dalam pendidikannya, diberikan materi tentang bagaimana membekali diri sebelum memasuki fase perkawinan, merencanakan perkawinan dengan matang, resiko menikah muda dan materi lainnya agar para remaja memahami pentingnya kesiapan lahir dan batin untuk menuju jenjang perkawinan. Mereka juga diberi motivasi untuk aktif mengikuti kegiatan ekstra kurikuler yang positif agar terhindar dari aktivitas yang menjurus kepada hal yang negatif. Membekali diri dengan pengetahuan

agama juga penting untuk dilakukan agar ada kontrol dari potensi melakukan perbuatan dosa.⁶

Upaya lainnya juga dilakukan oleh Pengadilan Agama Bolaang Uki. Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Bapak Nadimin, S.Ag, MH, saat diwawancarai oleh peneliti menyampaikan bahwa pihaknya dalam berbagai kesempatan selalu mensosialisasikan tentang pembatasan usia perkawinan dan upaya pencegahannya. Dalam setiap proses persidangan perkara permohonan dispensasi kawin, hakim selalu berusaha membujuk dan meyakinkan pemohon untuk menunda pelaksanaan perkawinan sampai batas umur yang ditentukan oleh Undang undang. Bahkan hakim dalam pertimbangan penetapan dispensasi kawin sering menyertakan himbauan kepada pihak orang tua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dan konsisten dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama agar anak anak mereka terhindar dari perbuatan yang dilarang agama, salah satunya dosa zina yang memaksa orang tua mengawinkan anaknya walaupun masih di bawah batas umur yang ditentukan oleh undang-undang.⁷

Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan berbagai pihak yang terkait, agar tujuan pemberlakuan penerapan pembatasan usia perkawinan sesuai Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dapat terlaksana sehingga tingginya angka perkawinan dibawah umur dapat ditekan dan problematika yang ditemui selama ini dapat diminimalisir. Berbagai upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mengembangkan pendidikan moral dan kesusilaan baik di sekolah maupun masyarakat. Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi juga penting disampaikan kepada masyarakat khususnya para remaja. Organisasi kepemudaan yang melaksanakan aktivitas positif juga perlu terus digalakkan agar para remaja dan pemuda terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. Berbagai upaya

⁶ H. Irmanto usuli, S.Ag, MM., *Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*, wawancara, Tanggal 14 Desember 2020

⁷ Nadimin, S.Ag, MH, *Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki*, Wawancara, Tanggal 14 Desember 2020

tersebut harus dilakukan secara bersama sama, saling bersinergi satu dengan yang lainnya agar efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Upaya lainnya yang juga bisa ditempuh oleh berbagai pihak yang berkompeten dalam penyusunan Undang-Undang adalah dengan melakukan survey tentang efektifitas pemberlakuan sebuah undang-undang. Karena sejatinya sebuah aturan perundang undangan dibuat untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum seluruh masyarakat. Jika dalam penerapannya ditemukan bahwa sebuah aturan perundang undangan kurang memberikan solusi dan manfaat bagi masyarakat bahkan justru menimbulkan berbagai problematika, maka undang-undang tersebut bisa ditinjau kembali untuk dilakukan revisi dan penyesuaian dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Proses ini tentunya memerlukan waktu yang panjang dan konsekwensi biaya yang tidak sedikit, karena membuat atau merubah suatu peraturan perundang undangan harus melalui mekanisme ketatanegaraan yang cukup panjang dengan tahapan yang tidak sedikit. Akan tetapi jika dibandingkan dengan problematika yang terus terjadi jika aturan perundang undangan tersebut tetap diterapkan, maka peninjauan kembali atau revisi terhadap sebuah peraturan perundang undangan yang sudah tidak memberikan kenyamanan dalam kehidupan, bisa menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Penutup

Kesimpulan

1. Fakta dilapangan berdasarkan penelitian yang dilakukan secara komprehensif, ditemukan bahwa sejak pemberlakuan pembatasan usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terjadi peningkatan jumlah perkawinan dibawah umur jika dibandingkan dengan sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut. Data yang diperoleh peneliti menunjukkan banyaknya perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat di Pengadilan Agama Bolaang Uki. serta masih tingginya jumlah

perkawinan dibawah batas usia minimal 19 Tahun yang dilaksanakan oleh para Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

2. Problematika yang dihadapi oleh para Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi Disatu sisi hakim berkeinginan untuk membatasi perkawinan dibawah umur, disisi lain Pengadilan Agama tidak dibenarkan menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara permohonan yang diajukan oleh masyarakat sepanjang perkara yang diajukan itu merupakan kewenangannya. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku penghulu juga menghadapi problematika dalam pelaksanaan perkawinan karena permohonan perkawinan yang diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan sudah ditolak agar tidak terjadi perkawinan dibawah umur, tetapi pada akhirnya perkawinan tersebut tetap terlaksana karena sudah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Keterbatasan jumlah tenaga juga menjadi problematika bagi para petugas saat melayani perkawinan dibawah umur yang semakin meningkat jumlahnya. Orang tua yang mempunyai anak kesulitan membendung perkembangan teknologi yang begitu pesat yang sampai kepada anak anak mereka, sehingga banyak anak-anak yang putus sekolah serta tidak mampu menyaring informasi mana yang baik dan mana yang buruk. Akibatnya banyak anak anak yang masih dibawah umur terpaksa dikawinkan karena sudah terjerumus dalam perbuatan yang dilarang agama dan telah hamil diluar nikah. Disamping itu mengurus dispensasi perkawinan juga menambah beban biaya bagi masyarakat perkawinan yang diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan sudah ditolak agar tidak terjadi perkawinan dibawah umur, tetapi pada akhirnya perkawinan tersebut tetap terlaksana karena sudah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Keterbatasan jumlah tenaga juga menjadi problematika bagi para petugas saat melayani perkawinan dibawah umur yang semakin meningkat jumlahnya. Orang tua yang mempunyai anak kesulitan membendung perkembangan teknologi yang begitu pesat yang sampai kepada anak anak mereka, sehingga banyak anak-anak yang putus sekolah serta tidak mampu menyaring informasi mana yang baik dan mana yang buruk. Akibatnya banyak anak anak yang masih dibawah umur terpaksa dikawinkan karena sudah terjerumus dalam

perbuatan yang dilarang agama dan telah hamil diluar nikah. Disamping itu mengurus dispensasi perkawinan juga menambah beban biaya bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Abi Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm, *Al- Muhalla*, (Jilid VI, Beirut : Dar al Fikr, tt) Lihat Zainuddin Abdull Aziz al Malibary, *Fath al- Mu'in*, (Surabaya: Dar al-Abidin, tt)

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. VI; Jakarta : Rajawali Press, 2003)

Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunna*

Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009)

Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*,

Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Juz I; Bandung: Dahlam,tt)

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*,

Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)

Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Itjima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tahun 2009)*, (Jakarta : Majelis Ulama Indonesia,2009)

Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya. Mukallaf diindikasikan dengan cukup umur (*baligh*), berakal dan memahami taklif yang dibebankan kepadanya. Lihat Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999).

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

uhammad Jawad Mughniyyah, *Al Ahwal Al Syakhsiyyah*, (Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain, tt)

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 merupakan Inisiatif DPR RI yang mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2017 yang menyatakan pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun”, undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan perempuan.